

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

---

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Kamis, 8 Desember 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 19.30 WIB s.d 22.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat KK V
Acara	: 1. Pengantar Pimpinan Komisi V; 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 3. Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 5. Penutup.
Ketua Rapat	: Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral diwakili Dirjen Minyak dan Gas, dan Menteri Hukum dan HAM diwakili Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan beserta jajaran terkait.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 19.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja hari ini adalah Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan penjelasan atas pelaksanaan keputusan Rapat Kerja tanggal 10 Maret 2011 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

4. Ketua Rapat..../2

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada juru bicara Fraksi-fraksi dan Pemerintah untuk menyampaikan pandangan fraksinya terhadap RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dengan urutan sebagai berikut :
- a. FPD : Etha Bulo;
  - b. FPG : Drs. Josef A. Nae Soi, MM;
  - c. FPDIP : Ir. H. Rendhy A. Lamadjido, MBA;
  - d. FPKS : Sigit Sosiantomo.
  - e. FPAN : A. Taufan Tiro, ST.
  - f. FPPP : Capt. Epyardi Asda, M.Mar
  - g. FPKB : Drs. Moh. Toha, S.Sos, MSi;
  - h. FP.Gerindra : Ir. Fary Djemi Francis, MMA;
  - i. FP Hanura : Saleh Husin, SE, MSi;
  - i. Pemerintah : Menteri Perhubungan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk tidak melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan akan melaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 13 Desember 2011 untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II.

### Catatan :

Komisi V DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji Pasal 206a ayat (3) huruf d, e, dan f dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri No. 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.30 WIB.

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

**ttd**

**E.E. MANGINDAAN**

**DIREKTUR JENDERAL  
MINYAK DAN GAS  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

**EVITA H. LEGOWO**

**KETUA RAPAT,**

**ttd**

**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

**DIREKTUR PERANCANGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM,**

**ZAFRULLAH SALIM**

Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk tidak melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan sepakat untuk melanjutkan ke pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 13 Desember 2011.